



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 562 /KEP.GUB/ITPROV-1.1/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI**

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

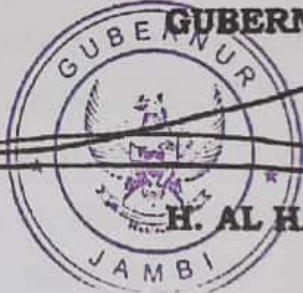
- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dokumen Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026; dan
 - b. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi terkait dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;

- b. menyusun dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi; dan
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Agustus 2021

**GUBERNUR JAMBI,**
H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
3. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
6. Anggota Tim.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 562 /KEP.GUB/ITPROV-1.1/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
JAMBI

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN DOKUMEN RENCANA PERANGKAT
DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Ketua Tim | : | Inspektur Provinsi Jambi |
| II. Sekretaris Tim | : | Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Jambi |
| III. Kelompok Kerja | : | |
| a. Ketua | : | Hj. Yunita Meri Rahmi, SE., M.M. |
| b. Wakil Ketua | : | Ferdico Marsah, S.IP. |
| c. Sekretaris | : | Warisno, S.E., M.Si |
| d. Anggota | : | 1. Mat Sanusi, S.P. |
| | | 2. H. Riko Febrianto, S.H. |
| | | 3. Azwardi, S.H. |
| | | 4. Widi Yulianti, S.E., M.M. |
| | | 5. Rini Nucifera, S.H., M.H. |
| | | 6. Hasian Harahap, S.E., M.Si. |
| | | 7. Sustini, S.Th.I., M.Pd., M.E. |
| | | 8. Husni Mushadad, S.E. |
| | | 9. Hanibal Syartika, S.E., M.E. |
| | | 10. Tri Fajriani, S.H. |
| | | 11. Fitria Anggreini, S.Pt. |
| | | 12. Maison, S.KM. |

